

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: 34 /1/SKT-02/PMDN/2017

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal berdasarkan:

- Menimbang: 1. Surat permohonan PT. Bintang Komunikasi Utama Nomor 001/BKU-SKTMIGAS/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Permohonan Pendaftaran Perusahaan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi:
 - 2. Hasil evaluasi teknis dan klarifikasi terhadap data/dokumen PT. Bintang Komunikasi Utama yang dilakukan oleh Evaluator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat pada tanggal 27 Februari 2017, telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan keuangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi:
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
 - 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penananaman Modal

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada

: 1. Nama Perusahaan

: PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

2. Penanggung Jawab : Rohadi

3. Jabatan

: Direktur

4. Alamat

: Graha BKU Jl. Jengki Raya No. 43 C RT. 008 RW. 002 Kelurahan

Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

sebagai

perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha **Jasa Non Konstruksi** sub bidang **Jasa Lainnya** dengan bagian sub bidang:

Jasa penyedia jaringan telekomunikasi internet dan data komunikasi	Teknologi informasi, jasa pemasok telekomunikasi darat, jasa pemasok perangkat keras, dan jasa pemasok aplikasi
--	---

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
- 3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia.
- 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
- 5. Terhadap PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
- 6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

Diterbitkan di : Jakarta,

pada tanggal : 0 2 MAR 2017

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

u.b.

eputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi up. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.



BKPM Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP Pusat-BKPM tidak dikenakan biaya.